



PENETAPAN

Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 005 RW 002, Desa/Kelurahan Maribaya, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprpto, S.H dan Yeni Riyati, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan dan Layanan Bantuan Hukum SUPRPTO, S.H. & PATNERS yang beralamat di Kelurahan Kalapacung, RT 001/RW 003, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 005 RW 002, Desa/Kelurahan Maribaya, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Purbalingga., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tuban, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No : 427/65/VI/2007, tertanggal 17 Juni 2007, dalam status Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang alamatnya di RT 005 RW 002, Desa Maribaya, Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. selama 14 (empat belas tahun) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yaitu **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 12 tahun;
4. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama :

a. **CALON ISTERI KEDUA** ; NIK 3303086404790002; Tempat tanggal lahir Purbalingga, 24 April 1979; Umur 42 Tahun; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Status Perkawinan Cerai Hidup; Alamat di RT 002 RW 004, Desa Tangkisan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

(sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga);

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi permasalahan dalam hubungan suami isteri (hubungan badan) yang tidak ada titik temunya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaiknya antara Pemohon dan Termohon telah disepakati bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa Pemohon juga khawatir jika tidak melakukan poligami justru akan melakukan perbuatan yang dilarang atau dilanggar dari norma agama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat menjadikan **CALON ISTERI KEDUA** istri kedua dari Pemohon sekaligus untuk membantu kehidupan atau ekonomi dari **CALON ISTERI KEDUA** dan anak-anaknya;

8. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan pengasilan setiap bulan sebanyak Rp. 10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah), sebagaimana seperti surat pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Pemohon dan diketahui Kepala Desa;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak Pemohon sebagaimana seperti surat pernyataan berlaku adil yang Pemohon tandatangani;

10. Bahwa Termohon telah rela dan telah member ijin apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

11. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

a. Satu buah rumah di Desa Maribaya ukuran 5 x 9 m² yang terletak di Maribaya RT 005 RW 002 Karanganyar Kabupaten Purbalingga.;

b. Tempat usaha Kusen & Lemari (perabotan rumah tangga) yang terletak di RT 002 RW 004, Desa Tangkisan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;

c. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2016.;

12. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa orang tua dan anggota keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

14. Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Calon istri kedua Pemohon dan Termohon bukan saudara dan jua bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon, sehingga tidak ada halangan dan larangan Pemohon untuk menikahi calon istri keduanya;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda dengan umur 42 tahun dengan nama **CALON ISTERI KEDUA**, dan tidak terikat oleh pertunangan dengan laki-laki lain;
- Wali nikah calon istri kedua Pemohon bernama : **WALI NIKAH** (orang tua/Ayah kandung) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, sudilah apalah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI KEDUA**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Satu buah rumah di Desa Maribaya ukuran 5 x 9 m² yang terletak di Maribaya RT 005 RW 002 KaranganyarKabupatenPurbalingga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tempat usaha Kusen & Lemari (perabotan rumah tangga) yang terletak di RT 002 RW 004, Desa Tangkisan, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
- c. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2016;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat permohonannya, atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya kehendak mana dimajukan Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor #0001# telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2479/Pdt.G/2021/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		475.000,00
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp		595.000,00